



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/27/IV/2009 tanggal 27 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah di rumah orang tua Termohon di RT 001 RW 001, Kelurahan Balai Ikua Koto Dibalai (Balai Jariang), Kecamatan Payakumbuh Utara,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Kota Payakumbuh sekitar 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Baim Baihaqi bin Afriwantoni, lahir tanggal 13 Desember 2009;
  - b. Muhammad Valco Baihaqi bin Afriwantoni, lahir tanggal 26 Mei 2013;
  - c. Muhammad Adzkara Baihaqi bin Afriwantoni, lahir tanggal 10 Maret 2015;
  - d. Maryam Haura Khaliluna binti Afriwantoni, lahir tanggal 01 Januari 2019;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 pernikahan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - b. Termohon sering bersikap cemburu kepada Pemohon, yakni Termohon sering menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - c. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

*Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2020, yang disebabkan karena ketika saudara Termohon menjelek-jelekkan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon pun menerima perkataan saudara nya tersebut dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pekanbaru, Nagari Pekanbaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Jalan Kakap, Perumahan Puri Amanah, Blok B Nomor 3, RT 004 RW 17, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.) tanggal 26 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa di samping mengajukan jawaban terkait dengan pokok perkara, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini karena Termohon berdomisili di Pekanbaru sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Pekanbaru

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui bahwa Termohon berdomisili di Pekanbaru;

*Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara Termohon juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Termohon merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relative dan diajukan bersama jawaban pada sidang pertama, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 159 R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Pekanbaru, bukan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg dikenal dengan asas *actor sequitor forum rei*, dalam arti yang berwenang mengadili sebuah perkara adalah pengadilan tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, Termohon menyatakan bahwa panggilan sidang dan alamat Termohon yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan pernyataan Termohon tersebut ternyata di persidangan Pemohon membenarkan dan mengakui alamat Termohon sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh hanya terbatas pada daerah hukumnya, yaitu kecamatan-kecamatan dalam wilayah kota Payakumbuh ditambah beberapa kecamatan wilayah kabupaten limapuluh kota, di luar itu tidak berwenang. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti pengadilan yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*) sehingga putusan yang dijatuhkan tidak sah;

Menimbang, bahwa patokan menentukan kewenangan mengadili jika dihubungkan dengan batas wilayah yuridiksi merujuk pada ketentuan pasal 142 R.Bg yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang berwenang

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal Termohon (*actor sequitur forum rei*);

Menimbang, oleh karena kediaman Termohon telah terbukti di kota Pekanbaru yang dalam hal ini merupakan wilayah yuridikasi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut dikabulkan, maka Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan penyelesaian perkara *a quo*, oleh karenanya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Termohon lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



2. Menyatakan Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000,- (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)